



BUPATI LIMA PULUH KOTA

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KLINIK PERENCANAAN
RENSTRA DAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang konsisten, sinkron dan terintegrasi serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, perlu dibahas dan dikonsultasikan dalam suatu forum konsultasi teknis perencanaan daerah atau yang disebut dengan Klinik Perencanaan;
 - b. bahwa untuk lebih terarah dan efektifnya pelaksanaan Klinik Perencanaan tersebut, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Klinik Perencanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 197);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KLINIK PERENCANAAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan Bapelitbang atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
10. Bintek adalah singkatan dari Bimbingan Teknis
11. Klinik Konsultasi adalah Forum konsultasi bagi setiap PD secara langsung tentang permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyusunan dokumen wajib PD khususnya Dokumen Renstra dan Renja PD.
12. *Technical advisor* adalah Pendamping/ pembimbing/ fasilitator baik berupa perseorangan ataupun tim yang berperan memberikan pembimbingan/ pendampingan (*technical advisory*) di dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
13. *Technical Advisory* adalah proses pendampingan dan pembimbingan pada saat proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

BAB II

PENGERTIAN

Pasal 2

Klinik Perencanaan adalah klinik konsultasi teknis perencanaan untuk penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) yang merupakan forum konsultasi bagi setiap Perangkat Daerah secara langsung tentang permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

BAB III

MANFAAT KLINIK

Pasal 3

- (1) Mengembangkan dan mengorganisasikan secara sistematis forum konsultasi bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaannya.
- (2) Memperkuat peran dan kapasitas Bapelitbang dalam mengkoordinasikan dan memberikan advokasi dan pendampingan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaannya.

- (3) Mencapai konsistensi, sinkronisasi, dan integrasi yang lebih baik antara perencanaan strategis, jangka menengah, dan program dan anggaran tahunan.
- (4) Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Terhadap kualitas dokumen perencanaan yang disusun Perangkat Daerah dan kelengkapan isi dokumen serta melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

BAB V

JADWAL

Pasal 5

- (1) Jadwal Klinik Perencanaan disusun oleh Bapelitbang sesuai dengan Kalender Perencanaan ataupun sesuai dengan kepentingan penyusunan dokumen perencanaan.
- (2) Perangkat Daerah juga dapat sewaktu-waktu meminta untuk dilaksanakan Klinik Perencanaan di Bapelitbang atau di Perangkat Daerahnya berdasarkan kebutuhan Perangkat Daerah sesuai prosedur yang ditetapkan.

BAB VI

PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Pelaksana Klinik Perencanaan adalah Bapelitbang dan dapat dibantu oleh *Tim Technical Advisory*.
- (2) *Tim Technical Advisory* sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berasal dari internal Pemerintah ataupun di luar Pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) *Technical Advisory* yang berasal dari internal pemerintah dapat diambil dari berbagai bidang misalnya perencanaan, hukum, pemerintahan, ekonomi, wakil PD dan sebagainya sedangkan yang berasal dari eksternal Pemerintah dapat berasal dari unsur profesional dan Perguruan Tinggi.

- (4) Tim *Technical Advisory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendampingi tim penyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama klinik perencanaan.
- (5) Tim Teknis Pelaksana Klinik Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PESERTA

Pasal 7

- (1) Peserta Klinik Perencanaan adalah Tim Penyusun Dokumen Perencanaan yang telah dibentuk oleh Perangkat Daerah.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) penyusunan dokumen perencanaan yang diselenggarakan oleh Bapelitbang.

BAB VIII

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 8

Mekanisme Pelaksanaan Klinik Perencanaan selanjutnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Klinik Perencanaan (SOP) Klinik Perencanaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapelitbang.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Kepala Bapelitbang juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (4) Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bagi aparatur pemerintah daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 25 April 2017

